



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0026/E.E1/TI/2021
Hal : Pembaruan Data PD Dikti

11 Januari 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Dalam rangka pendataan penyelenggaraan perkuliahan pada 2021 serta untuk mendukung aplikasi terintegrasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) seperti BAN-PT, Lam-PTKes, LTMPPT, *Dashboard* IKU, Kampus Merdeka dan *Tracer study* yang akan dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan, dengan hormat kami sampaikan hal berikut:

1. Apresiasi atas kerja sama perguruan tinggi dalam transformasi pendidikan tinggi untuk mendukung 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 Aktivitas Kampus Merdeka serta perbaikan tata kelola Perguruan Tinggi;
2. Untuk mengupayakan bantuan kuota bagi perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud yang lebih optimal, efektif, dan efisien di tahun 2021, kami akan melakukan survei Pembelajaran Tatap Muka (PTM) / Belajar dari Rumah (BDR). Seluruh perguruan tinggi wajib mengisi survei setiap bulannya pada tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/ModelKuliah2021>. Untuk pendataan awal, pengisian dilakukan selambatnya 17 Januari 2021. Bagi perguruan tinggi yang tidak mengisi survei, maka dianggap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sehingga tidak memerlukan bantuan kuota; dan
3. Seluruh perguruan tinggi agar mengisi pendataan mode kelas yang tersedia pada PD Dikti *feeder* yaitu di menu kelas perkuliahan, serta menyelesaikan pelaporan rencana studi (*checkpoint 1*) pada semester 2020 ganjil.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

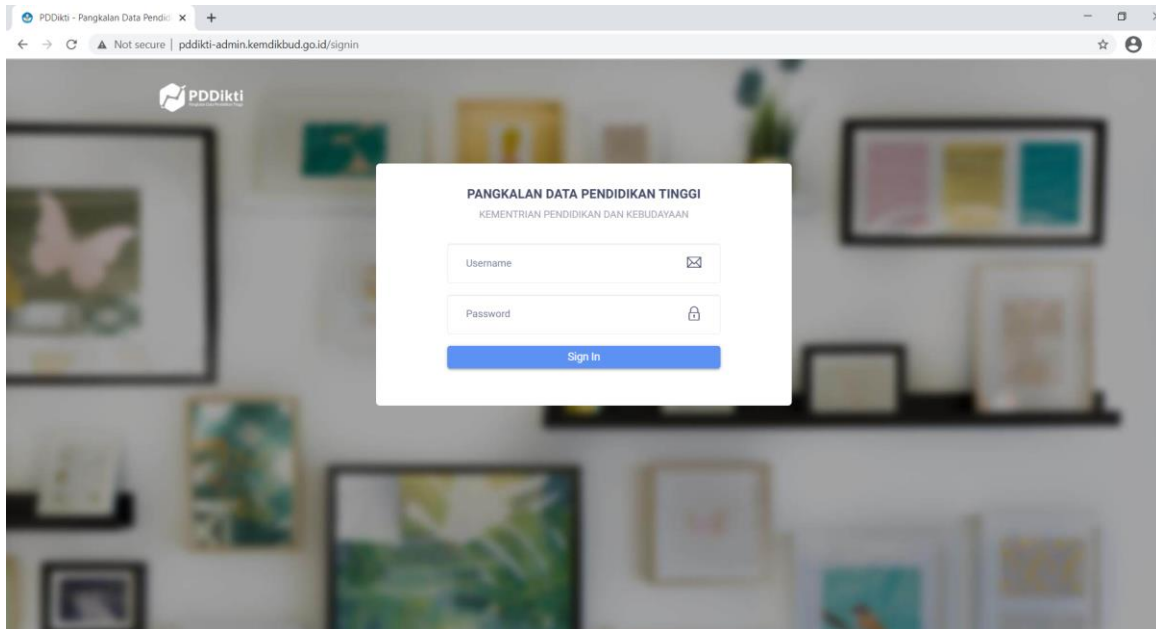
Direktur Jenderal,



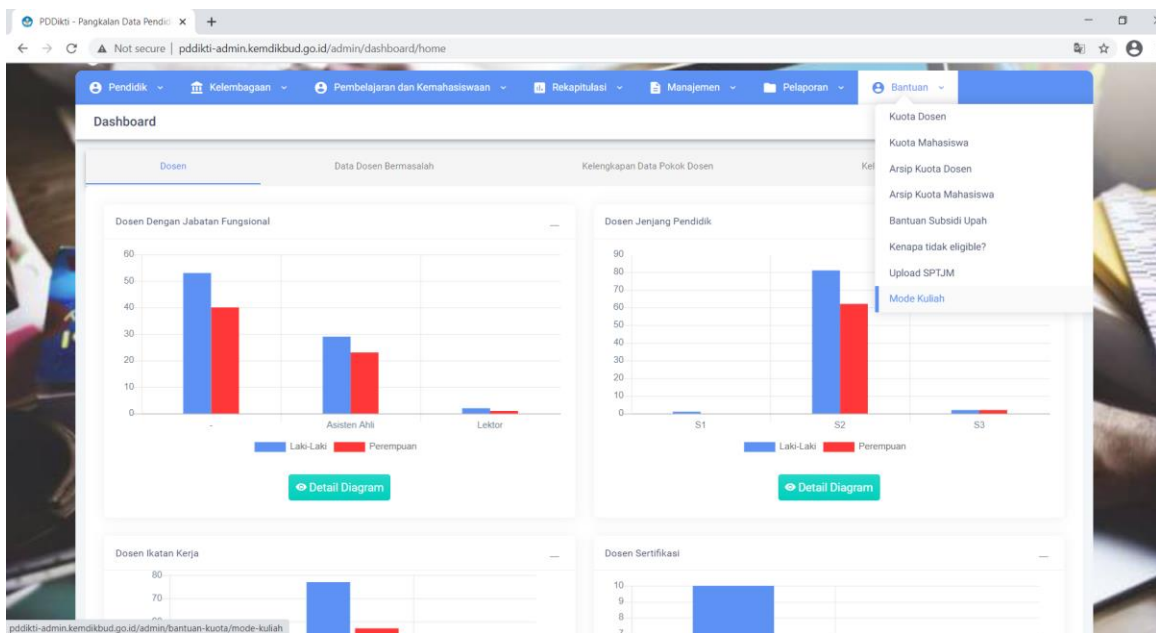
Nizam
NIP 196107061987101001

Petunjuk Pendataan Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Pengelola PDDikti perguruan tinggi dapat mengakses link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/ModelKuliah2021> atau login pada laman <http://pddikti-admin.kemdikbud.go.id>



2. Setelah berhasil login, Pengelola PDDikti perguruan tinggi mengakses **Menu Bantuan > Mode Kuliah**



3. Pengelola PDDikti perguruan tinggi melengkapi data penyelenggaraan perkuliahan pada form yang tersedia.

The screenshot shows a web browser window with the URL `pddikti-admin.kemdikbud.go.id/admin/bantuan-kuota/mode-kuliah/list`. The page title is "Bantuan Kuota". Below the title is a section labeled "Formulir Pendataan Penyelenggaraan Perkuliahan". This section contains three text input fields, each with a red asterisk indicating a required field:

- 1. "Bagaimana penyelenggaraan perkuliahan di perguruan tinggi Saudara saat ini ? *
- 2. "Apakah ada rencana untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka ? *
- 3. "Apa dasar pertimbangan perguruan tinggi menyelenggarakan mode perkuliahan saat ini (daring/luring/campuran) ? *

Each input field has a dropdown arrow on its right side, suggesting a selection or confirmation action.

4. Pendataan **wajib** dilakukan secara berkala satu kali setiap bulan sebagai acuan pemberian Bantuan Kuota Internet.
5. Data yang sudah disimpan tidak dapat diubah kembali.
6. Formulir pendataan akan direset secara otomatis setiap tanggal 1 untuk pendataan di bulan berikutnya.